

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kompetensi Dasar Ubudiyah Dan Muamalah (KDUM)

1. Kompetensi Dasar

Kompetensi (*competency*) adalah kecakapan atau kemampuan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kompetensi dapat diartikan sebagai kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal¹. Kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian, suatu kompetensi ditunjukkan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggungjawabkan (rasional) dalam upaya mencapai suatu tujuan².

E. Mulyasa dalam buku Bertha Natalina Silitonga yang berjudul *provesi keguruan mengemukakan*, kompetensi adalah kumpulan dari pengetahuan, sikap dan nilai yang ditampilkan dalam kebiasaan bertindak dan berfikir. Kompetensi ini bisa diperoleh melalui pendidikan atau pengalaman lain yang sesuai dengan tingkat kompetensinya³. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Muhaimin menjelaskan bahwa, kompetensi adalah “seperangkat tindakan dengan penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai isyarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu.

Spencer dalam buku Bertha Natalina Silitonga yang berjudul *provesi keguruan mengemukakan*, kompetensi didefinisikan sebagai karakteristik dasar seseorang yang

¹ Wika Karina Damayanti Bertha Natalina Silitonga, Agung Nugroho Catur Saputro, *Provesi Keguruan: Kompetensi Dan Permasalahan* (Yayasan Kita Menulis, 2021), 89.

² Wina Sanjaya, *Pembelajaran Berorientasi Standarproses Pendidik* (Jakarta: Kencana perdana Media, 2011), 17.

³ Bertha Natalina Silitonga, Agung Nugroho Catur Saputro, *Provesi Keguruan: Kompetensi Dan Permasalahan*, 90.

berkaitan dengan kemudahan kinerja seseorang dalam pekerjaannya atau ciri mendasar seseorang yang memiliki hubungan sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berjalan secara prima atau superior pada situasi tertentu⁴. Sudarmanto dalam buku Bertha Natalina Silitonga yang berjudul *provesi keguruan mengemukakan, kompetensi ialah suatu atribut untuk melekatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Atribut tersebut adalah kualitas yang diberikan kepada orang atau benda, yang mengacu pada karakteristik tertentu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Atribut tersebut ialah pengetahuan, keterampilan, dan keahlian*⁵.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, kompetensi merupakan kemampuan dasar yang dimiliki seseorang yang dapat menciptakan kinerja yang baik dalam melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kompetensi memiliki aspek-aspek tertentu yaitu: Pengetahuan, Pemahaman, Kemampuan, Nilai, Sikap, Minat⁶.

Enam aspek dari kompetensi yang telah diuraikan diatas adalah gambaran bagaimana kompetensi itu merupakan hal yang harus dimiliki setiap individu.

Kompetensi Dasar atau yang biasa disingkat KD, merupakan penjabaran standar kompetensi peserta didik yang cakupan materinya lebih sempit dibanding dengan standar kompetensi peserta didik. Kompetensi Dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Di dalam komponen Kompetensi Dasar juga dimuat hasil belajar, yaitu pernyataan unjuk kerja yang diharapkan setelah peserta didik mengalami pembelajaran dalam kompetensi tertentu. Kompetensi dasar dibuat oleh pemerintah pusat karena didasarkan atas kesetaraan sekaligus untuk

⁴ Bertha Natalina Silitonga, Agung Nugroho Catur Saputro, 91.

⁵ Bertha Natalina Silitonga, Agung Nugroho Catur Saputro, 91.

⁶ Akmal Hawi, *Kompetensiprofesional PAI* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 4–5.

menghindari terjadinya perbedaan disetiap penyampaian materi pokok dimasing-masing tingkat satuan pendidikan. Akan tetapi dalam pengembangannya, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menyatakan, sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sesuai dengan kebutuhan daerah dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian pembelajaran yang dilakukan akan memberikan makna bagi setiap peserta didik dalam mengembangkan potensinya masing-masing.

Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi dasar dalam penelitian ini adalah standar keterampilan minimal yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik dalam setiap jenjang kelas sebagai prasyarat kenaikan kelas atau kelulusan.

2. *Ubudiyah* atau *Ibadah*

Ibadah berasal dari kata *عبد- يعبد- عبادة* yang memiliki arti beribadah atau menyembah, pengabdian, penghambaan, ketundukan dan kepatuhan. Dari akar kata yang sama istilah *'abd* (hamba, budak) yang menghimpun arti kekurangan, kehinaan dan kerendahan diri dalam bentuk pengagungan, penyucian dan syukur atas segala nikmat⁷. Secara bahasa, ibadah adalah taat, tuduk, mengikuti, dan berdoa. Secara istilah, ibadah adalah menyembah kepada Allah atau tunduk kepada-Nya untuk mencari ridho dan pahala Allah di akhirat⁸.

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang definisi ibadah secara istilah. Mayoritas ulama memiliki pendapat bahwa ibadah adalah taat kepada Allah SWT, sedangkan taat adalah melaksanakan perintah Allah SWT. Imam al-Haramain menyatakan bahwa ibadah didefinisikan sebagai tunduk dan merendahkan diri dengan (tujuan) mendekatkan diri kepada Allah SWT (*taqorrub*), dengan cara melaksanakan segala perintah-Nya. Sedangkan menurut al-Mutawalli, mendefinisikan ibadah sebagai perbuatan yang dituntut oleh Allah SWT kepada para hamba-Nya yang bertentangan dengan

⁷ Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah*, 8–9.

⁸ Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 9.

keinginan hawa nafsu manusia dengan tujuan menguji (keimanan).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, definisi ibadah secara istilah mencakup segala bentuk ketaatan kepada Allah SWT, baik dalam konteks hubungan manusia dengan Allah SWT, maupun hubungan manusia dengan sesama manusia, bahkan dengan alam semesta⁹. Pengertian tentang ibadah juga dikemukakan oleh para ulama.

- a. Menurut ulama tauhid mengatakan bahwa, ibadah adalah meng-Esakan Allah Swt. dengan sungguh-sungguh dan merendahkan serta menundukkan jiwa setunduk-tunduknya kepada-Nya.
- b. Menurut ulama fiqih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhoan Allah Swt. dan mendambakan pahala dari-Nya di akhirat.
- c. Menurut ulama tasawuf ibadah adalah seorang mukallaf mengerjakan sesuatu yang brlawanan dengan keinginan nafsunya untuk membesarkan Tuhannya.
- d. Menurut jumbuh ulama ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai Allah dan yang diridhoi-Nya baik berupa perkataan, perbuatan baik yang dilakukan secara terang-terangan atau secara diam-diam.
- e. Menurut ulama tafsir Prof.Dr. H. Abd. Muin Salim menyatakan bahwa, ibadah dalam bahasa agama merupakan sebuah konsep yang berisikan pengertian cinta yang sempurna, ketaatan dan khawatir. Artinya, dalam beribadah terkandung rasa cinta yang sempurna terhadap Sang Pencipta disertai kepatuhan dan rasa khawatir hamba akan adanya penolakan dari sang pencipta terhadapnya.

Beberapa pengertian tentang ibadah menurut para ulama diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ibadah adalah segala bentuk perbuatan, perkataan dengan maksud untuk mendapatkan ridho Allah Swt. baik secara diam-

⁹ Rosidin, *Pendidikan Agama Islam* (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), 157.

diam ataupun terang-terangan dengan penuh rasa cinta dan meng-Esakan keagungan Allah Swt.

a. Klasifikasi ibadah

Klasifikasi ibadah terbagi menjadi dua yaitu ibadah khusus (*mahdhoh*) dan ibadah umum (*ghoiru mahdhoh*)¹⁰.

1) Ibadah khusus (*mahdhoh*)

Ibadah *mahdhoh* ialah ibadah yang bersifat *ta'abudi*, yaitu jenis ibadah-ibadah yang mempunyai hubungan langsung dengan Allah SWT¹¹. Ibadah *mahdhoh* merupakan ibadah yang ketentuan pelaksanaannya sudah pasti ditetapkan oleh Allah SWT. dan sudah dijelaskan oleh Rasulullah¹². Jadi ibadah *mahdhoh* atau ibadah secara khusus, yaitu hubungan langsung antara hamba dengan Tuhan. Ibadah *mahdhoh* merupakan manifestasi dari rukun islam yakni: shalat, puasa, *zakat*, dan haji. Dalam peneitian ini, pelaksanaan ibadah *mahdhoh* ditekankan pada ibadah sholat dan zakat.

a) Shalat

Shalat secara bahasa yaitu berdoa dan bershalawat. Shalat merupakan ibadah khusus yang dilakukan untuk memuliakan Allah yang mengandung 3 unsur peribatan sekaligus yaitu hati, gerakan-gerakan badan dan perkataan-perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan *taslim/salam*¹³. Dilakukan pada waktu-waktu tertentu, serta telah memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain islam, baligh, dan berakal. Shalat merupakan kegiatan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Shalat juga merupakan tiang agama yang harus

¹⁰ MH Drs. Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 3.

¹¹ Ibnu Abdullah, *Mukjizat Ibadah* (Surabaya: Pustaka Media, 2018), 16.

¹² Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, 12th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 247.

¹³ Abd. Muqit, *Potret Kompetensi Dasar Santri* (Malang: Polinema Press, 2018), 155–56.

ditegaskan, shalat juga merupakan ibadah pertama yang akan dihisab dihari kiamat nanti. Kedudukan shalat yang khusu' juga akan mengubah pola hidup umat islam agar senantiasa menjauhkan diri dari kemaksiatan dan kemungkaran¹⁴.

Allah Swt. berfirman;

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ
 الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: *Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ankabut:45).*

Penjelasan tentang shalat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa shalat merupakan ibadah wajib yang dilaksanakan berupa perkataan dan gerakan badan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri salam pada waktu-waktu yang telah ditentukan dan telah memenuhi

¹⁴ Abdul Hamid, *Fiqh Ibadah*, 12th ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 64.

syarat-syarat tertentu. Dengan melaksanakan shalat dengan khusu', seorang muslim dapat menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar.

Penelitian tentang KDUM untuk pelaksanaan shalat itu sendiri ditekankan kepada peserta didik untuk dapat melaksanakan shalat *fardhu* dan shalat sunat seperti shalat *sunat dhuha* dan sholat *sunat jama' qoshor* untuk klas X (sepuluh), menjadi bilal sholat *sunat tarowih* dan witr untuk kelas XI (sebelas).

b) *Zakat*

Zakat menurut bahasa adalah mensucikan diri atau tumbuh¹⁵. Menurut syariat *zakat* ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu. *Zakat* secara istilah adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt. mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula¹⁶. *Zakat* merupakan ibadah *maliyyah* berisikan aspek *ruhiyyah*. *Zakat* merupakan rukun islam yang ke-3, yang menempati posisi strategis dalam islam. Al-Qur'an sering kali kata *zakat* ini bersanding dengan kata shalat yang merupakan ibadah *badaniyyah*¹⁷. *Zakat* mulai disyariatkan pada bulan ramadhan tahun ke-2 *hijriyah*, dan *zakat mal* diwajibkan pada bulan berikutnya dibulan *syawal*.

Zakat dikeluarkan setahun sekali apabila telah memenuhi *nishob* yang dilaksanakan pada bulan ramadhan dengan syarat wajib *zakat* ialah sebagai berikut:

- (1). Islam
- (2). Merdeka

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 3.

¹⁶ M. Syukri Azwar Lubis, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 132.

¹⁷ Muqit, *Potret Kompetensi Dasar Santri*, 188.

- (3). Pemilik harta sepenuhnya
- (4). Sampai nishob
- (5). Sampai setahun penuh

Jenis barang yang wajib dikeluarkan *zakat* antara lain;

- (1). *Al-mawasyi* atau hewan ternak yang wajib dikeluarkan *zakatnya* seperti unta, sapi, dan kambing
- (2). *Al-atsman* atau emas, perak, uang cash dalam segala bentuknya, tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya yang wajib dikeluarkan setiap tahun *hujriyyahnya* apabila telah mencapai *nishob*.
- (3). *Az-zuru' wats tsamar* atau hasil pertanian dan buah-buahan juga wajib dikeluarkan *zakatnya*. *Nishobnya* sama seperti *nishob* makanan pokok¹⁸.

Zakat menjadi berkah karena dengan membayar *zakat*, harta akan bertambah dan akan tumbuk karena karunia dan keberkahan yang diberikan oleh Allah Swt. kepada *muzakki*, dan juga dapat mensucikan harta dari kotoran dan dosa yang menyertai yang disebabkan oleh harta yang dimiliki tersebut adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya. Apabila kita tidak membayar *zakat* karena ada hak orang lain didalamnya dan apabila kita memakannya maka harta tersebut akan menjadi haram. Al-Qur'an telah mengatur tentang tujuan *zakat*, dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil daripadanya *zakat*, yaitu yang terdiri dari dua kalimat yang akan tetapi keduanya memiliki banyak aspek dari rahasia-rahasia *zakat* dan tujuan-tujuan agung. Dua kalimat tersebut ialah *tahhir*/ membersihkan dan *tazhariah*/mensucikan,

¹⁸ Muqit, 188–89.

yang keduanya terdapat dalam firman Allah SWT¹⁹:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
 وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS. At-Taubah: 103).*

Zakat wajib hukumnya untuk dikeluarkan apabila sudah memenuhi syarat-syarat tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu yang diberikan kepada orang lain (fakir, miskin) untuk mensucikan harta. Harta yang dizakati tidak berkurang, justru malah akan bertambah karena karunia yang diberikan oleh Allah Swt. kepada *Muzakki*.

Merujuk pada KDUM, penelitian kali ini ditekankan kepada peserta didik agar dapat mempraktikkan *zakat* pada kelas XII (dua belas).

2) Ibadah umum (*ghoiru mahdhoh*)

Ibadah umum (*ghoiru mahdhoh*) adalah segala perkataan dan perbuatan kebajikan dengan niat karena Allah semata dan dengan tujuan untuk memperoleh ridhonya. Ibadah *ghoiru mahdhoh* adalah ibadah yang bukan hanya hubungan manusia

¹⁹ Qodariyah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Jakarta: Prenada media Group, 2020), 47.

dengan Tuhannya tetapi juga hubungan manusia dengan manusia, baik berupa perkataan dan atau perbuatan yang tidak dilarang dengan niat yang baik karena Allah SWT. Prinsip ibadah *ghoiru mahdhoh* yaitu berdasarkan atas tidak ada dalil dan bersifat rasional (manfaat)²⁰. Contoh; berdagang, bekerja, tolong menolong dan lain sebagainya.

b. Hakikat ibadah

Manusia diciptakan di muka bumi yaitu untuk beribadah kepada-Nya. Allah memerintahkan ibadah sebenarnya merupakan suatu kemampuan besar yang diberikan kepada manusia. Apabila diredakan, hakikat diperintahnya ibadah merupakan peringatan agar kita melaksanakan kewajiban kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya.

Adapun hakikat ibadah antara lain:

- 1) Ibadah adalah tujuan hidup manusia
- 2) Menunaikan apa yang Allah cinta dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada-Nya
- 3) Terwujudnya ibadah hanya jika kita melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya
- 4) Cinta, artinya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang berarti mendahulukan kehendak Allah dan Rasul-Nya atas yang lainnya
- 5) *Jihad* di jalan Allah
- 6) Takut, artinya tidak merasakan ketakutan terhadap segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutan kepada Allah SWT.

Dengan demikian orang-orang yang benar-benar mengerti kehidupan adalah mereka yang mengisi waktunya dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, sebagai bentuk ketaatan. Hanya dengan cara itulah tujuan hidupnya akan terwujud²¹.

²⁰ Yunita Futria Ningsih, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 2.

²¹ Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah*, 12–13.

c. Hikmah ibadah

Melalui kemampuan akal yang terbatas, pada dasarnya ibadah membawa manusia untuk memenuhi perintah Allah, bersyukur atas karunia yang telah diberikan Allah dan melaksanakan hak sesama manusia dan juga ibadah tidak semestinya memberikan hasil dan manfaat berupa materi.

Manusia tidak semestinya mengetahui hikmah ibadah secara terperinci karena keterbatasan akal yang dimiliki manusia, seandainya manusia harus mengetahui secara terperinci, bagi mereka yang memiliki kelemahan akal untuk mengetahui itu, tentu mereka tidak akan melaksanakan atau bahkan menjauhi ibadah. Ibadah wajib dilakukan sebagai mana yang dicontohkan oleh Nabi, karena mereka dapat mengetahui rahasia-rahasia dari inspirasi kenabiannya, dan bukan dengan kemampuan akalnya. Contoh sederhana dari hikmah ibadah adalah shalat disyariatkan untuk menyembah dan mengingat Allah Swt. dan bermunajat kepadanya²². Dari segi medis, shalat juga dapat menyembuhkan penyakit seperti pegal-pegal. Karena shalat memiliki gerakan yang menyerupai gerakan olah raga yang menyehatkan dan dapat melenturkan sendi pada tubuh manusia.

3. *Muamalah*

Pengertian *muamalah* menurut bahasa mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi, berarti "hubungan antar orang dan orang". *Muamalah* secara etimologi sama dan semakna dengan "*al-mufa'alah*" yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antara seseorang dengan orang lain perlakuan atau tindakan terhadap orang lain²³. Secara terminologi, *muamalah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian *muamalah* dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian *muamalah* dalam arti luas

²² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, 4th ed. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2015), 86.

²³ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (pamekasan: Duta Media, 2019), 3.

menghasilkan *duniawi* supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawi*.

Pengertian *muamalah* menurut istilah syariat Islam ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan *muamalah* diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya²⁴.

Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madjid:

- a. *Muamalah* adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.
- b. *Muamalah* adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan²⁵.

Jadi, pengertian *muamalah* dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan *duniawi* dalam pergaulan sosial.

Adapun pengertian dalam arti sempit (*khas*), didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Hudhari yang dikutip Hendi Suhendi. *Muamalah* adalah semua manfaat yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.
- b. Menurut Rasyid Ridha. *Muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan²⁶.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa pengertian *muamalah* dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib menaati-Nya²⁷.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana perdana Media, 2012), 3.

²⁵ Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 3.

²⁶ Rohmaniyah, 4.

²⁷ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 3.

Adapun pengertian *muamalah* yang sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'ad yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu, hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Manusia dalam definisi diatas adalah seseorang yang *mukalaf*, yang telah dikenai beban *taklif*, yaitu yang telah berakal dan cerdas²⁸.

4. Konsep Kompetensi Dasar *Ubudiyah* dan *Muamalah* di Madrasah Matholu'ul Falah Desa Sumanding Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara

Kompetensi Dasar *Ubudiyah* Dan *Muamalah* (KDUM) merupakan suatu materi yang diberikan untuk menyampaikan dan memperkuat tentang materi Pendidikan Agama Islam dan juga untuk memberikan solusi tentang kelemahan dalam baca tulis Al-Qur'an, kelemahan *ubudiyah*/ibadah, dan juga memberikan kecakapan keterampilan dasar dan juga keterampilan sikap sesuai dengan jenjang kelas dengan prosedur pelaksanaan KDUM dilaksanakan oleh madrasah itu sendiri.

Prosedur pelaksanaan KDUM ini dilakukan secara individual dan dengan jadwal pengujiannya seminggu sekali atau bisa kapanpun selama peserta didik siap melakukan pengujian. Setiap peserta didik diberikan buku KDUM yang harus dibawa setiap mengikuti bimbingan atau pada saat melakukan pengujian untuk mendapatkan tandatangan dari penguji. Pengujian KDUM harus dapat dituntaskan sebelum pelaksanaan ujian semester sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tersebut sesuai dengan jenjang kelas masing-masing. Dan apabila tidak dapat menuntaskannya, peserta didik akan mendapatkan sanksi atau denda sesuai kesepakatan yang berlaku sebagai penggantinya atau dispensasi dari kepala madrasah dikarenakan kemampuan masing-masing peserta didik yang berbeda-beda.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 3.

Buku KDUM yang diterapkan di MA Matholi'ul Falah Desa Sumanding Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara tersusun dari beberapa komponen yaitu:

- a. Buku Catatan Peserta Didik
 - 1) Data diri peserta didik
 - 2) Spesimen tanda tangan
 - 3) Tata tertib berikut sanksinya
 - 4) Lembar pernyataan peserta didik
 - 5) Catatan keterlambatan peserta didik
 - 6) Catatan meninggalkan jam belajar/lingkungan madrasah
 - 7) Catatan tidak masuk sekolah
 - 8) Catatan pelanggaran tata tertib
 - 9) Catatan prestasi peserta didik

Adapun format data-data diatas dapat dilihat pada lampiran.

- b. Buku Kopetensi Dasar *Ubudiyah* dan *Muamalah* (KDUM)

Bagian ini memuat batasan-batasan materi dasar ubudiyah dan muamalah yang wajib dikuasai oleh peserta didik pada kelas-kelas tertentu dalam bentuk :

- 1) Lembar ujian materi kopetensi dasar ubudiyah dan muamalah
- 2) Materi kopetensi dasar ubudiyah dan muamalah

Adapun format data-data diatas dapat dilihat pada lampiran.

KDUM dijadikan penekanan materi muatan lokal sebagai suatu ciri khas madrasah. Materi yang terdapat di dalam buku KDUM, dijadikan untuk menyampaikan dan memperkuat materi tentang pendidikan agama islam dan juga materi-materi keterampilan yang diberikan oleh guru dengan cara mempraktikkannya.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dari Abdul Hamid dengan judul “Implementasi Materi Standar Kecakapan *Ubudiyah* Dan Akhlakul Karimah (SKUA) Dalam Membentuk *Spiritual Quotient* Peserta Didik” dengan hasil penelitian mencakup kecakapan *ubudiyah* yang meliputi standar kecakapan Al-Qur'an, fikih *kaifiyah*, dzikir dan doa. Serta kecakapan

ahlakul karimah. Persamaannya adalah membahas mengenai penerapan keterampilan dasar dalam bidang *ubudiyah* terhadap peserta didik di Madrasah Aliyah. Perbedaannya adalah Abd. Hamid membahas tentang implementasi setandar kecakapan *ubudiyah* dan akhlakul karimah dalam membentuk *spiritual quotient* peserta didik, sedangkan penulis membahas tentang penerapan kompetensi dasar *ubudiyah* dan *muamalah* sebagai prasyarat kenaikan kelas²⁹.

2. Penelitian dari Rahmad Jamil dengan judul “Peranan Pembelajaran Modeling Dalam Meningkatkan Keterampilan Beribadah Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN)-3 Medan” dengan hasil penelitian adalah menerapkan dan mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan bentuk pembelajaran modeling dalam hal keterampilan beribadah oleh peserta didik kelas X oleh guru mata pelajaran fikih serta guru pembimbing kegiatan ekstra kurikuler keagamaan. Persamaannya ialah pembahasan tentang keterampilan beribadah oleh peserta didik di madrasah aliyah. Perbedaannya, Rahmad Jamal membahas tentang penerapan keterampilan beribadah peserta didik sebagai bagian dari ekstra kurikuler keagamaan, sedangkan penulis membahas tentang penerapan kompetensi dasar *ubudiyah* dan *muamalah* sebagai prasyarat kenaikan kelas³⁰.
3. Penelitian dari Ashif Az Zafi dengan judul “Pemahaman dan Penghayatan Peserta Didik tentang Ibadah dalam Pembelajaran Fiqih di MI Manafiu Ulum Gebog Kudus” dengan hasil penelitian bermaksud untuk memberikan solusi terhadap kegelisahan orang tua peserta didik tentang praktek keagamaan (ibadah dan akhlak). Ibadah yang diajarkan dan dibiasakan kepada peserta didik adalah salat, puasa, doa harian, membaca dan menghafal Al Quran. Persamaannya adalah pemahaman peserta didik mengenai

²⁹ Abdul Hamid, “Implementasi Materi Standar Kecakapan Ubudiyah Dan Akhlakul Karimah (Skua) Dalam Membentuk Spiritual Quotient Peserta Didik,” *Jurnal Keislaman, Pendidikan Dan Ekonomi* 4 (2019): 122.

³⁰ Rahmad Jamil, “Peranan Pembelajaran Modeling Dalam Meningkatkan Keterampilan Beribadah Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri,” *Jurnal ANSIRU* 1 (2017): 139.

ibadah melalui praktek seperti salat, puasa dan lain sebagainya. Sedangkan perbedaannya Ashif Az Zafi membahas tentang memberikan solusi terhadap kegelisahan orang tua peserta didik tentang praktek keagamaan sedangkan penulis membahas tentang penerapan kompetensi dasar *ubudiyah* dan *muamalah* sebagai prasyarat kenaikan kelas³¹.

C. Kerangka Berpikir


Sesuai pendahuluan dan teori yang telah diuraikan dapat dikembangkan model penelitian lapangan yang akan digunakan oleh penulis dengan pendekatan kualitatif.

Ilmu ibadah dalam dunia pendidikan islam sangatlah penting sebagai kemampuan dasar pengetahuan keagamaan bagi peserta didik seperti dalam mata pelajaran Fiqih, Al-Qur'an, Akaidah Ahlak, dan lain sebagainya. Selain sebagai mata pelajaran utama, perlu juga adanya muatan lokal tentang ibadah sebagai penyempurna dari mata pelajaran utama untuk memperdalam pengetahuan peserta didik dalam beribadah dan juga mampu mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa ibadah *mahdhoh* maupun *ghoiru mahdhoh*. Hal ini penting karena dizaman sekarang tantangan bagi para generasi muda Islam sangatlah berat dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan juga pengaruh dari budaya luar yang tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam khususnya. Perlu adanya pembekalan dari pihak sekolah, khususnya bagi para guru untuk memberikan bekal kompetensi dasar tentang beribadah kepada peserta didik yang nantinya diharapkan mereka mampu menerapkannya. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis serta meneliti tentang penerapan kompetensi dasar peserta didik dalam hal ibadah serta hubungannya dengan Tuhan dan sesama.

Kerangka berpikir digunakan oleh penulis untuk menganalisis penerapan kompetensi dasar *ubudiyah* dan *muamalah* peserta didik di MA Matholi'ul Falah Sumanding Jepara. Penulis akan menganalisis bagaimana penerapan

³¹ Ashif Az Zafi, "Pemahaman dan Penghayatan Peserta Didik tentang Ibadah dalam Pembelajaran Fiqih di MI Manafiu Ulum Gebog Kudus," *Jurnal IAIN Kudus* 6 (2020): 57.

kemampuan ibadah peserta didik di madrasah tersebut, yang akan dikaitkan sebagai prasyarat kenaikan kelas serta hasil dari penerapan kompetensi tersebut.



1. Guru penguji dan peserta didik memperoleh tugas untuk melaksanakan tugas KDUM dari lembaga
2. Guru penguji dan peserta didik melakukan proses pengujian KDUM
3. Dari proses pengujian didapati hasil
4. Setelah hasil didapat, maka evaluasi dilakukan pihak lembaga